

**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH**

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Oleh

**JERIYANSYAH
NPM: 2221020276**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Pada
Program Studi Hukum Tata Negara



Pembimbing 1 : Dr. Iskandar Syukur, MA.
Pembimbing 2 : Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, selama masa kampanye, pelanggaran kerap terjadi, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang pemasangan dan penempelan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi tertentu, sehingga diperlukan peran lembaga pengawas untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkajinya dalam perspektif *Siyāsah Tanfiziyah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, dokumentasi, dan arsip Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses verifikasi data, pengkodean, dan sistematisasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada peserta pemilu serta melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam perspektif *Siyāsah Tanfiziyah*, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), amanah, serta tanggung jawab *ulil amri* dalam menegakkan peraturan demi kepentingan masyarakat.

Kata kunci : *Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Lampung Utara, Siyasah Tanfidziah*

ABSTRACT

*General Elections serve as a means of implementing popular sovereignty within a democratic system. However, during the campaign period, violations frequently occur, particularly concerning the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK). Article 70 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits the installation and posting of campaign props in certain locations, thereby requiring the role of a supervisory institution to prevent and address such violations. This study aims to analyze the implementation of this provision and examine it from the perspective of *Siyāsah Tanfīziyah*. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were derived from literature, documentation, and archives of the North Lampung Regency Bawaslu. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were analyzed through data verification, coding, and systematization. The findings indicate that Bawaslu of North Lampung has carried out preventive measures through socialization to election participants and has taken enforcement actions against campaign prop violations. From the perspective of *Siyāsah Tanfīziyah*, these efforts align with the principles of public welfare (maslahah), trust (amanah), and the responsibility of *ulil amri* in upholding regulations for the benefit of society.*

Keywords: Campaign Materials, North Lampung Election Supervisory Agency, *Siyasah Tanfidziah*

SURAT PERNYATAAN

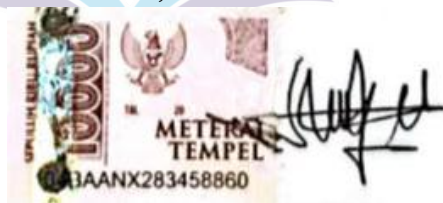
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JERIYANSYAH
NPM : 2221020276
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariaah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2026
Penulis,



JERIYANSYAH
NPM. 2221020276



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratinin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Artikel : Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Kampanye Pemilihan Umum Dalam
Perspektif *Siyasah Tanfidziyah***

**Nama : Jeriyansyah
NPM : 2221020276
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19660330199231002

NIP. 199212142023211017

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Lei Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan Judul: **"Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*"**, disusun oleh : **Jeriyansyah, NPM: 2221020276**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)** telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syaria'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 06 Agustus 2026**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuron, S.Ag., M.Si.** (.....)

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

Penguji III : **Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.
NPM. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
(QS. An-nisa : 58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan yang diberikan sehingga karya jurnal ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Dengan penuh rasa syukur, karya jurnal ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bakroni dan Ibunda Jamilah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan ketulusan dalam mengusahakan pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kakak tercinta, Ahmad Jayadi beserta istri, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, doa, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi teladan dan penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Tidak lupa dengan Adik tersayang, Shopiatu Nisya, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan berusaha menjadi kakak yang dapat memberikan contoh yang baik. Semoga kelak dapat meraih cita-cita yang lebih tinggi.
3. Keluarga besar Kakek Jamaludin dan keluarga besar Almarhum Kakek Sulaiman, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, nasihat, serta dukungan moril maupun materil kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, khususnya dosen pembimbing jurnal, seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, serta staf akademik yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Dan yang terakhir, saya persembahkan rasa terimakasih saya kepada *Support Sistem* terbaik saya, Vidia Angelina, S.Ak. Terima kasih selalu menemani dikala duka maupun suka, yang

telah menjadi warna yang tidak pernah pudar, menjadi rasa yang tidak pernah hambar untuk selalu memberikan semangat atas segala kerumitan perjalanan ini. Semoga ikatan ini tidak akan pernah selesai dan selalu bersama untuk merangkai cerita yang baru.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Jeriyansyah, lahir dan besar di Desa Taman Jaya pada tanggal 22 Mei 2003, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bakroni dan Jamilah, kemudian memiliki Kakak yang bernama Ahmad Jayadi dan memiliki Adik bernama Shopiatu Nisya.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Taman Jaya, dan selesai pada tahun 2016, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Al-Fath yang diselesaikan pada tahun 2019, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 04 Kotabumi dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2026
Penulis,



JERIYANSYAH
NPM. 2221020276

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa iman, islam, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Ilmiah ini.

Artikel Ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Syari'ah dan UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). selama dalam proses penulisan Artikel Ilmiah ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.As, Ph.D. Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag, M.H. ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Nurahmah.,S.H.I.,M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iiyyah), terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menulis dan menyelesaikan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Pembimbing 1 dalam penulisan Artikel Ilmiah saya. Dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. Pembimbing 2 dalam penulisan Artikel Ilmiah saya.
5. Seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Muhammad Arief Samudra, Irwan Lesmana, Panji Hidayat, Jefri Ansori, Muhammad Risky Andriawan, dan teman-teman seangkatan HTN 2022 terkhusus kelas H yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
 ARTIKEL ILMIAH.....	 1
Abstrak	1
Pendahuluan	3
Metode Penelitian	7
Hasil dan Pembahasan	8
Kesimpulan	32
Daftar Pustaka	33
 LAMPIRAN	 37
Lampiran 1 Balasan izin riset.....	38
Lampiran 2 Data dan Dokumentasi Bawaslu	39
Lampiran 3 <i>Letter of Acceptance</i> (LoA).....	41
Lampiran 3 Blanko Konsultasi	42
Lampiran 5 Bukti Review dan Proses Submit Jurnal.....	44
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Bawaslu Lampung Utara dan Para Staff.....	71
Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dengan salah satu Tim Kampanye.	73
Lampiran 8 Dokumentasi wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar.	73
Lampiran 9 Surat keterangan Sitasi Rumah Jurnal	74
Lampiran 8 Surat keterangan Hasil Turnitin	75

**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIIYAH**

JeriYansyah¹, Iskandar syukur², Ahmad Burhanuddin³

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: jeriyansyahjeri0@gmail.com¹, iskandarsyukur@radenintan.ac.id²,
ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, selama masa kampanye, pelanggaran kerap terjadi, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang pemasangan dan penempelan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi tertentu, sehingga diperlukan peran lembaga pengawas untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkajinya dalam perspektif Siyāsah Tanfīziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, dokumentasi, dan arsip Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses verifikasi data, pengkodean, dan sistematisasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada peserta pemilu serta melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīziyah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), amanah, serta tanggung jawab ulil amri dalam menegakkan peraturan demi kepentingan masyarakat.

Kata kunci : *Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Lampung Utara, Siyāsah Tanfīdzīyah*

Abstract

General Elections serve as a means of implementing popular sovereignty within a democratic system. However, during the campaign period, violations frequently occur, particularly concerning the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK). Article 70 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits the installation and posting of campaign props in certain locations, thereby requiring the role of a supervisory institution to prevent and address such violations. This study aims to analyze the implementation of this provision and examine it from the perspective of *Siyāsah Tanfīziyah*. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were derived from literature, documentation, and archives of the North Lampung Regency Bawaslu. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were analyzed through data verification, coding, and systematization. The findings indicate that Bawaslu of North Lampung has carried out preventive measures through socialization to election participants and has taken enforcement actions against campaign prop violations. From the perspective of *Siyāsah Tanfīziyah*, these efforts align with the principles of public welfare (*maslahah*), trust (*amanah*), and the responsibility of *ulil amri* in upholding regulations for the benefit of society.

Keywords: Campaign Materials, North Lampung Election Supervisory Agency, *Siyasah Tanfidziah*

PENDAHULUAN

Salah satu metode kampanye yang umum digunakan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). APK merupakan media atau sarana kampanye yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk visual, seperti baliho, spanduk, banner, poster, dan bentuk media lainnya. Penggunaan APK bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas peserta pemilu dengan menjangkau masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, pemasangan APK sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti pemasangan di lokasi yang dilarang, pelanggaran estetika lingkungan, ketidaksesuaian ukuran, hingga pemasangan tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan lingkungan, dan keadilan antar peserta pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan aturan yang efektif agar pelaksanaan kampanye tetap tertib, adil, berintegritas, serta menghormati kepentingan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai implementasi aturan pemasangan APK penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas pengawasan dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kampanye pemilu melalui APK serta kontribusinya terhadap terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.¹

Sementara itu anggota Bawaslu Lampung Utara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin koordinator Dedi Suardi mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat himbauan kepada Sat Pol PP Lampung Utara terkait penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi Bacaleg dari partai politik yang melanggar. namun terjadi pelanggaran APK sebagaimana yang ditemukan oleh Bawaslu Lampung Utara Berdasarkan data yang di terima dari Panwascam terdapat 372 kasus APK yang melanggar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung,". APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena melanggar prosedur

¹ Phireri Phireri and Nurul Annisa, "Menyingkap Kerumitan : Kajian

yaitu berkaitan dengan lokasi penempatan yang sudah jelas dilarang di dalam peraturan seperti di pinggir ruas jalan protokol, tiang listrik, pohon, pagar, serta fasilitas umum. Sebagaimana yang terdapat dan dijelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di pasal 70 sebagai berikut:

Pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:(a). tempat ibadah;(b). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;(c). tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;(d). gedung atau fasilitas milik pemerintah;(e). jalan-jalan protokol;(f). jalan bebas hambatan;(g). sarana dan prasarana publik; dan/atau (h). taman dan pepohonan.(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.² Peraturan tersebut telah menjelaskan secara jelas berkaitan dengan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang atau menempelkan alat peraga kampanye, tetapi masih banyak oknum dari partai-partai yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketidakpatuhan terhadap aturan pemasangan APK tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan budaya. Faktor tersebut meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan personel dan sarana pengawasan Bawaslu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan dan pelestarian lingkungan, serta belum efektifnya mekanisme penegakan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada pelanggar.³

Dalam kajian siyasah, terutama pada bagian *siyasah tanfidziyah* yang membahas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, ditekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada kemaslahatan umum (*maslahah*),

² UU PKPU Nomor 15 Tahun 2023, “Jdih.Kpu.Go.Id,” n.d.

³ Fadhly Muhaimin Moyiu and Fence M Wantu, “Kampanye Yang Merusak : Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Boalemo,” 2025, 11063–74.

keadilan (*'adl*), dan pengawasan (*hisbah*). Jika konsep ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, maka yang dinilai bukan hanya apakah penertiban alat peraga kampanye (APK) sudah sesuai aturan, tetapi juga apakah pelaksanaannya benar-benar mencerminkan keadilan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dengan begitu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* menghadirkan sudut pandang etis dan spiritual dalam melihat pelaksanaan hukum pemilu.⁴

Menggabungkan hukum positif dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* menjadi hal yang menarik karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya ketertiban, keadilan, dan tanggung jawab terhadap publik. Hukum nasional lebih fokus pada aturan tertulis dan aspek legal-formal, sedangkan siyasah menyoroti nilai moral dan kemanfaatan sosialnya. Melalui perpaduan keduanya, diharapkan sistem hukum pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat.⁵ Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan kerangka analisis *siyasah tanfidziyah*. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa berkewajiban menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya pelanggaran di ruang publik. Tanggung jawab ini juga bisa diterapkan dalam pengelolaan pemilu. Misalnya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berlebihan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga bisa merusak tata kota dan memicu gesekan di masyarakat. Karena itu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* dapat digunakan untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangannya dalam menertibkan APK, bukan hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari sisi tanggung jawab moral dan kemaslahatan public.⁶ Karena Ulil Amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata,,Ala berfirman dalam Qur,,an Surah An-Nisa ayat 58:

⁴ Akbar Rizki et al., "Implementation of Household Waste Management Policy: A *Siyasah Tanfidziyah* Analysis of Local Government Regulation" 5, no. 1 (2026): 38–49.

⁵ Faiz Rahmanto, "Faiz Rahmanto P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625" 2, no. 2337 (2025): 440–58.

⁶ Taufiqul Hadi, "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi" 07, no. 01 (2025): 1–12.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).⁷

Penelitian ini menggabungkan teori implementasi kebijakan publik dengan konsep *siyasah tanfidziyah* untuk menganalisis implementasi Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan lembaga pengawas lainnya dalam merancang strategi penertiban yang lebih efektif, adil, dan tetap memperhatikan nilai etika. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi KPU untuk memperbaiki rumusan atau mekanisme pelaksanaan Pasal 70 agar lebih sesuai dengan kondisi sosial di daerah. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian tentang penerapan hukum pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, khususnya dalam perspektif siyasah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dinilai penting karena menawarkan cara pandang baru dalam melihat pelaksanaan aturan pemilu, yaitu melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang membahas persoalan serupa. Misalnya, penelitian oleh Nico joana menjelaskan tentang penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada lokasi yang dilarang.⁸

⁷ A Al- Qur et al., “No Title” VIII, no. 7 (2020): 89–93.

⁸ Nico Joana, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfīziyyah terhadap Implementasi*

Kemudian, penelitian Damanik dan Khalid menjelaskan bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk pelanggaran administratif yang paling sering terjadi dalam pemilu, dan menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam upaya pencegahan maupun penindakan.⁹ Selain itu, Ismed Ananta, Liky Faizal, Dani Amran Hakim juga mengkaji bahwa ketidaktertiban dalam penggunaan alat peraga kampanye menjadi salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pelaksanaan kampanye yang lebih efektif, adil, dan beretika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu menggali dan memahami fenomena secara lebih mendalam, termasuk aspek-aspek yang tersembunyi dan sulit dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif proses pengambilan data, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel pada penelitian ini di tentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria

Pasal 70 dan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum (Studi di Bawaslu Lampung Tengah) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

⁹ Syabrina Yolanda Chansa Damanik and Khalid Khalid, “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7473–80.

¹⁰ Jurnal Studi Keislaman, “Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung)” 6, no. 1 (2026): 903–19.

dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kabupaten Lampung Utara. Kedua, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, 1 Anggota yang menjadi tim kampanye, dan 1 Masyarakat yang terkena dampak pelanggaran pemasangan APK. Ketiga, dokumentasi dikumpulkan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran APK. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik dan sumber.¹¹

HASIL DARI PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Pelaksanaannya yang berlandaskan prinsip demokratis, berintegritas, serta berkeadilan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, *legitimate*, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan strategis dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, termasuk pelaksanaan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).¹² Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menunjukkan dinamika demokrasi yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terkait pemasangan APK selama masa kampanye. Padahal, ketentuan mengenai bahan kampanye dan alat peraga kampanye telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

¹¹ Nurmalia Dewi Qadarsih, "Analisis Kualitatif Kesulitan Mahasiswa Dalam Menguasai Statistika Lanjut Berdasarkan Hasil Tes Mahasiswa," n.d., 479–89.

¹² Nur Azizah Nst and A Zarkasi, "Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024" 8, no. 3 (2024): 487–95.

Pemilihan Umum. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesetaraan, dan keadilan antar peserta Pemilu.¹³

Selain itu, Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari segi isi, bentuk, maupun tata cara pemasangannya. Kemudian Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai ukuran dan spesifikasi teknis APK, guna menghindari persaingan yang tidak sehat serta menjaga estetika dan ketertiban umum. Meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 tetap ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh bakal calon atau peserta Pemilu dalam pemasangan APK. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan pemasangan di lokasi terlarang, ketidaksesuaian ukuran, pemasangan sebelum masa kampanye, hingga tidak dicantumkan identitas yang diwajibkan dalam peraturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kampanye masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.¹⁴

Menurut Rajasundaman, kampanye adalah upaya untuk memanfaatkan berbagai metode komunikasi guna menyatukan khalayak luas dalam jangka waktu tertentu. Kampanye semacam itu harus dirancang untuk membimbing masyarakat dalam memahami masalah yang ada serta solusi yang tepat. Bagi Mukarom dan Laksana, kampanye termasuk di antara program yang paling sering dijumpai oleh masyarakat, baik melalui siaran televisi, media cetak seperti surat kabar, radio, papan iklan besar, spanduk, maupun interaksi tatap muka.¹⁵

Sejujurnya, setiap calon pemilu berhak melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menggalang dukungan publik sebanyak mungkin. Salah satu metode

¹³ 2023, “Jdih.Kpu.Go.Id.”

¹⁴ Feby Fratiwi and Fokky Fuad, “The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections” 10 (2025): 139–50, <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.23401>.

¹⁵ Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana, *Komunikasi Politik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

kampanye yang masih populer di kalangan calon dan sering digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas adalah pemasangan materi kampanye di berbagai lokasi dan daerah pemilihan. Di Kabupaten Lampung Utara, pelanggaran terkait pemasangan materi kampanye telah tercatat di sejumlah kecamatan. Berikut adalah data pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tertera dibawah ini:

Table 1. Data Kasus Titik Temuan Pelanggaran Pemasangan APK yang Ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu 2024.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGARAN APK
1	KOTABUMI SELATAN	43
2	KOTABUMI	-
3	KOTABUMI UTARA	-
4	ABUNG KUNANG	5
5	ABUNG PEKURUN	45
6	ABUNG BARAT	31
7	ABUNG TENGAH	55
8	ABUNG TINGGI	18
9	TANJUNG RAJA	-
10	BUKIT KEMUNING	11
11	ABUNG SELATAN	68
12	BLAMBANGAN PAGAR	-
13	ABUNG SEMULI	-
14	MUARA SUNGKAI	-
15	ABUNG SURAKARTA	27
16	ABUNG TIMUR	47
17	SUNGKAI SELATAN	-
18	SUNGKAI JAYA	8
19	SUNGKAI UTARA	4
20	SUNGKAI BARAT	10
21	BUNGA MAYANG	-
22	SUNGKAI TENGAH	-
23	HULU SUNGKAI	-
DENGAN JUMLAH KESELURUHAN		372

Sumber Data: Dokumen Bawaslu Lampung Utara.

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan oleh Bawaslu

Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu 2024, dapat diketahui bahwa pelanggaran pemasangan APK terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pelanggaran tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Abung Selatan dengan jumlah sebanyak 68 kasus. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa peserta pemilu masih kurang memahami ketentuan kampanye, khususnya yang berkaitan dengan aturan dan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Ketentuan mengenai APK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa alat peraga kampanye merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Penggunaan dan pemasangan APK bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada pemilih agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami arah kebijakan yang akan dijalankan apabila peserta pemilu tersebut terpilih. Bawaslu bertugas mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, menekan praktik politik uang, memastikan netralitas pihak yang dilarang melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang, memantau pelaksanaan putusan, mengawasi penyebaran informasi Penyelenggaraan Pemilu, dan mengevaluasi pengawasan pemilu.¹⁶

Masa kampanye adalah waktu bagi para calon pemimpin dan partai politik untuk memperkenalkan diri serta visi dan program politik mereka kepada masyarakat. Untuk memastikan kemenangan dalam pemilu, para calon dan partai politik dapat menggunakan berbagai taktik atau pendekatan, termasuk melakukan praktik-praktik curang atau melanggar hukum.¹⁷ Pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi terjadi dalam pemilu tahun 2024. Sesuai dengan data Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, pemasangan tidak sesuai banyak dilakukan di ruas jalan protokol. Berikut merupakan bentuk pelanggaran pemasangan APK:

¹⁶ Mohammad Hifni and Aris Setyanto Pramono, "PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG" 8, no. 9 (2024): 131–38.

¹⁷ Fratiwi and Fuad, "The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections."



Gambar 1. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: <https://www.rmollampung.id/bawaslu-dan-satpol-pp-lampung-tertibkan-spanduk-baliho-bacaleg-di-3-kecamatan>



Gambar 2. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: *Dokumen Bawaslu Lampung Utara.*

Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengatur bahwa alat peraga kampanye (APK) dilarang dipasang di rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, jalan protokol, taman, pepohonan, dan jalan bebas hambatan. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, netralitas fasilitas publik, keselamatan masyarakat, serta melindungi fungsi sosial setiap tempat tersebut dari kepentingan politik praktis. Rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus memberikan pelayanan secara netral kepada seluruh masyarakat tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Tempat ibadah juga dilarang dijadikan lokasi pemasangan APK karena berfungsi sebagai sarana ibadah dan pembinaan spiritual yang harus dijaga kesuciannya dari unsur politik praktis yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Demikian pula dengan tempat pendidikan yang harus tetap menjadi ruang pembentukan karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa adanya pengaruh kampanye politik. Selain itu, gedung milik pemerintah tidak diperbolehkan menjadi lokasi pemasangan alat peraga kampanye karena merupakan aset negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Penggunaan gedung pemerintah sebagai media kampanye dapat menimbulkan anggapan bahwa pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara. Larangan pemasangan APK di jalan protokol dan jalan bebas hambatan juga didasarkan pada pertimbangan keselamatan lalu lintas. Keberadaan APK pada lokasi tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengendara, mengurangi jarak pandang, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, pemasangan APK pada taman dan pepohonan dilarang karena dapat merusak ruang terbuka hijau, mengganggu estetika lingkungan, serta merusak pohon akibat penggunaan paku, kawat, maupun tali pengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim kampanye peserta Pemilu di Kabupaten Lampung Utara, diperoleh informasi bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) umumnya tidak dilakukan dengan sengaja untuk melanggar peraturan, melainkan didorong oleh tuntutan strategi kampanye agar calon lebih dikenal oleh masyarakat. Informan menjelaskan bahwa lokasi-lokasi seperti jalan protokol, persimpangan jalan, taman kota, maupun kawasan yang ramai dilalui masyarakat dianggap memiliki nilai strategis karena mampu meningkatkan visibilitas calon dibandingkan lokasi lain yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang melihat alat peraga kampanye, semakin besar peluang calon memperoleh dukungan pada saat pemungutan suara. Informan juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya pemasangan APK sering dilakukan oleh relawan atau simpatisan yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dari tim kampanye menjadi kurang maksimal sehingga masih ditemukan pemasangan APK di lokasi yang dilarang, seperti pada pepohonan, fasilitas pemerintah, maupun tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, relawan sering kali beranggapan bahwa selama APK tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara langsung, pemasangan tersebut masih dapat ditoleransi, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Informan menjelaskan bahwa persaingan antar peserta pemilu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya

pelanggaran. Apabila peserta lain memasang APK di lokasi-lokasi strategis, tim kampanye merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama agar tidak kalah dalam memperoleh perhatian masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga kepatuhan terhadap ketentuan mengenai lokasi pemasangan APK sering kali diabaikan demi kepentingan memperoleh dukungan politik. Informan juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah lokasi pemasangan APK yang diperbolehkan menurut ketentuan PKPU menjadi kendala tersendiri bagi peserta pemilu. Jumlah calon yang cukup banyak tidak sebanding dengan ruang pemasangan yang tersedia, sehingga beberapa tim kampanye memilih memasang APK di luar lokasi yang telah ditetapkan. Meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran, pertimbangan efektivitas kampanye dan tingginya persaingan politik sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap peraturan.

Bukan hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Lampung Utara untuk mengetahui secara langsung pandangan masyarakat mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa APK merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk menyampaikan informasi dan memperkenalkan calon kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan APK yang dipasang pada tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti pohon, tiang listrik, fasilitas umum, dan lokasi lain yang dapat mengganggu ketertiban serta keindahan lingkungan. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa dirinya memang sering melihat APK yang dipasang di tempat yang menurutnya tidak sesuai, tetapi tidak mengetahui secara pasti mengenai aturan yang mengatur lokasi pemasangan APK tersebut. Menurutnya, pemasangan APK sebenarnya tidak menjadi masalah selama dilakukan pada tempat yang diperbolehkan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, masyarakat tersebut berpendapat bahwa peserta Pemilu seharusnya memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, setiap peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kampanye, sehingga tidak

boleh ada pihak yang memasang APK secara sembarangan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Ia juga berharap agar Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dapat meningkatkan pengawasan di lapangan dan memberikan tindakan terhadap APK yang terbukti melanggar ketentuan. Hal tersebut penting agar aturan mengenai pemasangan APK tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa pengawasan terhadap pemasangan APK bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui adanya pemasangan APK yang melanggar ketentuan, masyarakat dapat memberikan informasi atau laporan kepada pihak yang berwenang. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran APK maupun mekanisme pelaporannya. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan pemasangan APK perlu dilakukan secara lebih luas agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya APK, tetapi juga memahami lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim kampanye dan masyarakat, dapat dipahami bahwa pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) terjadi karena persaingan politik, keterbatasan lokasi strategis, kurangnya pengawasan terhadap tim atau relawan, serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Dari sisi masyarakat, keberadaan APK tidak dipermasalahkan selama pemasangannya sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban, keselamatan, serta keindahan lingkungan. Masyarakat juga berharap Bawaslu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara Bawaslu, peserta Pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pelaksanaan aturan pemasangan APK dapat berjalan secara efektif. Dalam perspektif **siyasah tanfidziyah**, upaya tersebut merupakan bagian dari menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam menangani pelanggaran tersebut, Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) melaksanakan berbagai upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi peraturan kampanye kepada peserta pemilu, pemberian imbauan agar mematuhi lokasi pemasangan APK, serta koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan, penerimaan laporan masyarakat, pemberian peringatan kepada peserta pemilu, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban dan penurunan APK yang dipasang di lokasi terlarang. Apabila ditemukan adanya pelanggaran administrasi, Bawaslu melakukan kajian sesuai mekanisme yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada KPU atau instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

1. Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai langkah dan upaya guna memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan imbauan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta para peserta pemilu. Imbauan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengingat agar seluruh pihak menaati regulasi terkait pemasangan APK. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai titik-titik lokasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Namun demikian, meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, berdasarkan keterangan informan,

¹⁸ Sefrina Linda et al., "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif Di DKI Jakarta," 2024, 1–11.

pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menemui sejumlah hambatan dan tantangan.

Penegakan hukum preventif dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan adanya Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pemahaman dan kesepahaman terhadap ketentuan dan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum preventif mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan. Situasi ini didasarkan pada gagasan bahwa peraturan merupakan perwujudan maksud pembuatnya. Maksud pembuat undang-undang selaras dengan asas hukum yang akan diaktualisasikan. Penegakan hukum preventif dapat dilaksanakan dengan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di dalam masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai masalah perizinan, memastikan pemahaman terhadap maksud undang-undang.¹⁹

Untuk menanggapi perkembangan ini, Bawaslu menerapkan pendekatan pengawasan preventif yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat melalui strategi dua pilar, dengan penekanan awal pada langkah-langkah pencegahan. Komponen utama strategi ini dilaksanakan melalui program-program penjangkauan yang secara aktif dan sistematis melibatkan kelompok pemilih baru dan komunitas pemuda. Kegiatan pendidikan politik difokuskan pada peningkatan kesadaran tentang berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan urgensi pengawasan independen oleh warga. Kelompok pemuda dipilih karena kemampuannya memantau aktivitas di platform media sosial dan di dalam komunitas lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan tekanan sosial yang mencegah pelanggaran kampanye di wilayah Lampung Utara. Berkat kewaspadaan kolektif yang meningkat ini, tugas pengawasan resmi Bawaslu

¹⁹ Wening Mustikaningsih, “Strategi Pengawasan Pemilu : Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye Oleh Bawaslu Provinsi Di Wilayah Urban Kota Palangka Raya” 2, no. 1 (2026): 716–28.

didukung oleh masukan yang kredibel dari masyarakat sipil.²⁰ Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pelanggaran APK pada pemilu serentak tahun 2024 dapat dilakukan dengan Sosialisasi kepada partai politik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik terkait ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengurangi pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024. Sangatlah penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai peraturan pemilu secara efektif kepada partai politik, masyarakat umum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya edukasi semacam itu dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tenggat waktu dan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan, sehingga mereka dapat mematuhi peraturan tersebut dengan benar. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut tidak boleh diremehkan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai aturan kampanye agar mereka dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaannya. Langkah ini akan memperkuat kesadaran akan urgensi menjaga integritas pemilu dan mendukung pengembangan demokrasi yang kokoh.²¹ Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara melakukan kerja sama dengan pelaksana maupun tim kampanye melalui komunikasi secara langsung. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan dengan mengirimkan undangan kepada anggota tim kampanye untuk menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Bawaslu maupun melalui pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki ruang untuk menyampaikan serta menjelaskan kerangka peraturan perundang-

²⁰ Mustikaningsih.

²¹ Ayunda et al., "Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Malang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024."

undangan yang mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Utara, sehingga tercipta kesamaan pemahaman antara pengawas dan peserta pemilu.

Upaya preventif selanjutnya dilakukan melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial serta berbagai platform internet lainnya berperan sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, serta menyediakan informasi secara luas, transparan, dan terbuka. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber rujukan penting bagi para penggunaannya. Melalui media sosial, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, kementerian atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pemilih, hingga pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan demikian, penggunaan media sosial menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pencegahan pelanggaran melalui penyebaran informasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.²²

mematuhi regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menerbitkan surat imbauan yang lebih terperinci di setiap jenjang Pengawasan.²³ Kemudian yang terakhir langkah preventif yang dilakukan adalah penyampaian surat imbauan. Penerbitan surat imbauan ini dipandang sebagai upaya yang bijaksana dan persuasif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Melalui mekanisme tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara berupaya meminimalisir potensi pelanggaran sebelum dilakukan tindakan penertiban atau penegakan hukum yang lebih lanjut. Program ini pun dimaksudkan guna menguatkan pengetahuan

²² Ella Afnira, "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024 : Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang Optimizing Social Media as a Means of Oversight of the 2024 Election : The Tanjungpinang City Bawaslu Case" 3, no. March 2023 (2024): 47–60, <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>.

²³ Gesit Yudha Arini isti, "Strategic Approaches of Bandar Lampung's Election Supervisory Body in Oversight of the 2024 Election Campaigns," 2025.

serta pemahaman mengenai aturan hukum bagi para calon pemilu dan juga anggota tim pemenangan kampanye. Dalam praktiknya, tidak jarang tim kampanye kurang mencermati secara menyeluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan lokasi pemasangan APK. Oleh karena itu, surat imbauan menjadi sarana edukatif sekaligus pengingat agar seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk memperjelas substansi aturan, termasuk ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Dengan adanya penjabaran yang lebih rinci, diharapkan peserta pemilu dapat memahami batasan, larangan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga pelaksanaan kampanye dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain langkah preventif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga menerapkan upaya represif dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Penegakan hukum represif dilakukan terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perizinan. Tujuan penegakan hukum represif bukanlah untuk mencegah pelanggaran dalam ranah perizinan, melainkan untuk memperkuat tindakan jika terjadi masalah hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran. Dalam hal ini, penegakan hukum represif dapat terwujud dalam bentuk penegakan hukum administratif, pidana, atau perdata. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat peradilan dan pemerintah.²⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi hukum, khususnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat penerapan hukum; efektivitas hukum harus diaktualisasikan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada berjalan secara efektif. Lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran peralatan kampanye dalam Pemilu didukung oleh Bawaslu, KPU, dan Satpol PP.²⁵

²⁴ Yonnawati, "PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN," 2022.

²⁵ Damanik and Khalid, "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan."

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemahaman terhadap aturan hukum mengenai pemasangan APK menjadi sangat krusial, mengingat antara peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau perpecahan apabila tidak disikapi secara bijak. Oleh sebab itu, pembatasan pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu ditegakkan secara tegas. Aturan hukum dipandang sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Terhadap pelanggaran. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa rekomendasi perbaikan wajib ditindaklanjuti paling lambat tiga hari sejak diterima atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Dalam rangka menanggulangi pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyusun agenda pengawasan rutin dengan menggandeng Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban. Tindakan konkret yang dilakukan berupa pencopotan pelanggaran APK secara berkala setiap dua minggu sebagai langkah preventif sekaligus represif Pengawas Pemilu. Apabila dalam kurun dua hari tidak terdapat tindak lanjut, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) peraturan yang sama. Selain penertiban administratif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan pelanggaran pidana. Untuk meminimalisir pelanggaran APK, lembaga ini aktif melaksanakan sosialisasi serta patroli rutin sebagai bentuk pencegahan. Apabila ditemukan indikasi tindak

pidana, bukti-bukti seperti foto, video, dan kronologi kejadian dikumpulkan untuk kemudian dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu, yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu juga Peneliti melakukan penelusuran serta verifikasi terhadap dokumentasi yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan hanya menemukan beberapa unggahan yang berkaitan dengan aturan maupun larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Meskipun terdapat beberapa publikasi, upaya pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui media sosial dinilai belum optimal. Hal ini karena konten yang tersedia belum secara komprehensif memuat penjelasan mengenai ketentuan teknis pemasangan APK. Media sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara cenderung hanya menampilkan informasi umum berupa definisi atau pengertian APK, tanpa disertai uraian rinci mengenai aturan, batasan, dan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya menyajikan informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya berkaitan dengan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024. Padahal, media sosial memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas sekaligus sebagai media edukasi politik dan hukum. Melalui platform tersebut, publik dapat memperoleh pemahaman mengenai aturan dan larangan yang berlaku. Selain itu, relawan maupun pihak vendor percetakan dan pemasangan APK juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai pedoman, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dalam pemasangan APK dapat diminimalkan.

2. hambatan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Kampanye di Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum demokrasi yang sangat krusial dalam dinamika politik Indonesia. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memegang peranan penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan alat peraga kampanye (APK). Namun dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghadapi sejumlah kendala dalam menangani pelanggaran pemasangan APK. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya personel yang memiliki kemampuan khusus untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, serta pengelolaan media sosial yang belum optimal. Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi dengan Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan pelanggaran APK.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan faktor penghambat yang sering terjadi dalam penanganan pelanggaran APK, Mulai dari hambatan Internal sampai Eksternal. Hambatan internal pertama yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah jumlah personel pengawas yang masih terbatas dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Di tingkat kelurahan, hanya ada satu orang pengawas di setiap kelurahan. Artinya, satu pengawas harus menangani seluruh tahapan pemilu sekaligus mengawasi pemasangan APK di wilayahnya. Padahal, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, yang masing-masing memiliki banyak titik pemasangan APK. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal. Dengan banyaknya peserta pemilu dan jumlah APK yang terpasang, satu pengawas di setiap kelurahan tentu kesulitan untuk memantau semuanya secara menyeluruh dan cepat.

Selanjutnya yang terakhir hambatan Internal dalam pengelolaan Media Sosial, di ketahui bahwa pengelolaan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara masih memiliki beberapa hambatan dari dalam lembaga. Salah satu kendala

utamanya adalah kurangnya jumlah pegawai yang khusus menangani media sosial. Tidak ada tim khusus yang fokus membuat dan mengelola konten, sehingga media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan informasi, termasuk tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Selain itu, pengelolaan media sosial biasanya hanya menjadi tugas tambahan bagi beberapa pegawai. Karena mereka juga memiliki pekerjaan lain, pembuatan konten dan penyampaian informasi sering terlambat. Kemampuan dalam membuat desain, video, atau konten yang menarik juga masih terbatas, sehingga informasi yang disampaikan kurang maksimal. Perencanaan konten juga belum tersusun dengan baik dan rutin. Biasanya unggahan hanya dibuat saat ada kegiatan tertentu, bukan secara terjadwal. Akibatnya, informasi tentang aturan dan larangan pemasangan APK tidak selalu disampaikan secara lengkap dan konsisten kepada masyarakat.

Bukan hanya itu hambatan Eksternal yang di alami Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung dalam melaksanakan kewenangannya. Banyaknya jumlah daerah pemilihan dan kompleksitas proses pemilu memerlukan pengawas yang kompeten dan berjumlah memadai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu sering kali kekurangan SDM yang terlatih dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu. Keterbatasan sarana, seperti teknologi pendukung untuk pemantauan kampanye digital atau transportasi ke daerah terpencil, juga menjadi kendala yang signifikan.²⁶ Selain itu Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu kendala dalam pengawasan. Banyak warga belum terlibat secara aktif karena tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan atau mengakses saluran pelaporan yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, keengganan masyarakat untuk

²⁶ Jurnal Ilmiah, Mahasiswa Hukum, and Ekonomi Syariah, "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA" 7, no. 3 (2025): 40–51.

melaporkan pelanggaran pemasangan APK juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi serta faktor budaya. Ada sebagian orang yang merasa tidak enak atau ragu untuk melaporkan karena pelanggar merupakan orang yang dikenal. Kondisi ini membuat peran pengawasan dari masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terdapat faktor yang melatarbelakangi keengganan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran APK yaitu budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sentimen negatif terhadap rekan kerja, tetangga, atau saudara, menganggap pelaporan pelanggaran netralitas di lingkungan sekitar sebagai hal yang merugikan hubungan yang telah terjalin atau dipengaruhi oleh faktor emosional lainnya. Faktor lainnya yaitu disebabkan karena pelanggaran pemilu dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang.²⁷

Hambatan eksternal kedua yang sering dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara adalah ketidakpatuhan tim kampanye partai politik dan calon anggota legislatif daerah terhadap pembatasan kampanye, khususnya terkait penempatan materi kampanye. Hal ini melanggar ketentuan yang jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Pelanggaran umum yang sering terdeteksi antara lain pemasangan APK di lokasi-lokasi terlarang seperti fasilitas umum, jalan raya utama, tempat ibadah, pohon, dan area pendidikan. Selain itu, masih banyak kasus di mana APK dipasang melebihi batas yang diizinkan baik dari segi jumlah maupun dimensi. sebagian tim sukses beralasan tidak mengetahui secara rinci aturan teknis tersebut, namun ada juga yang tetap memasang APK dengan sengaja karena ingin memaksimalkan visibilitas calon di ruang publik. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, tim sukses cenderung bersikap pasif dan baru melakukan perbaikan setelah menerima teguran atau

²⁷ Ayunda et al., "Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Malang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024."

rekomendasi dari pengawas. Bahkan, tidak jarang APK yang sudah ditertibkan kembali dipasang di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan kampanye masih belum optimal. Menurut keterangan tersebut, faktor persaingan politik yang ketat juga menjadi alasan mengapa tim sukses nekat melanggar aturan. Mereka menganggap pemasangan APK secara masif dapat meningkatkan elektabilitas calon, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas dalam menegakkan aturan kampanye secara adil dan konsisten.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Peran masyarakat dalam membantu pemilu serentak 2024 adalah dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada Bawaslu Kota Malang mengenai pelanggaran APK yang terjadi atau ditemui. Sesuai dengan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum mengenai Alur Penanganan Pelanggaran Laporan Pada Pemilu 2024.²⁸

3. Pengawasan Kampanye Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pengelolaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.²⁹ Dalam *khazanah* klasik maupun pemikiran kontemporer, *siyasah* dipahami sebagai instrumen normatif yang mengarahkan praktik kekuasaan politik agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* dan nilai keadilan.³⁰ Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek legitimasi kekuasaan, tetapi juga mencakup mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks negara modern, *siyasah* kerap dijadikan sebagai landasan etis dalam menilai tata kelola

²⁸ Ayunda et al.

²⁹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah" 1, no. 2 (2022).

³⁰ Wise Wilujeng, "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah" 10, no. 2 (2025): 203–14.

pemerintahan, dengan orientasi utama pada tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.³¹ Pemikiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, menegaskan bahwa kekuasaan politik bukan sekadar otoritas formal, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan umat.³²

Salah satu bagian dari *siyasah* adalah *siyasah tanfidziyyah*, yaitu cabang yang menitikberatkan pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam struktur pemerintahan. Dalam perspektif hukum Islam, kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan hukum serta memastikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat.³³ Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, otoritas pelaksana dalam Islam tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berkewajiban menjaga ketertiban umum dan menjamin keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjaga integritas dan keteraturan proses politik. *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.³⁴ Prinsip tersebut selaras dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memastikan peserta pemilu mematuhi regulasi kampanye serta menjaga terciptanya proses demokrasi yang tertib dan berkeadilan.

Dalam tradisi politik Islam, seorang pemimpin berkewajiban menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan eksekutif

³¹ Hervin Yoki Pradikta and Corresponding Author, "The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition : Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election" 4, no. 2 (2024).

³² Iksir Alkholy Rizman, Saipul Umami, and Riki Andika Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" 1 (2025): 27–33.

³³ Wilujeng, "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah."

³⁴ Siyasah Tanfidziyah et al., "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam" 14, no. 3 (2025): 409–20.

tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, melainkan juga mengandung dimensi moral karena berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman. Dalam konteks pengawasan pemilu, prinsip tersebut dapat tercermin dalam peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kampanye.³⁵ Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keteraturan ruang publik. Dengan demikian, konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan yang kuat guna memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial.³⁶

Dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Lembaga *hisbah* berperan dalam memastikan bahwa norma hukum dan nilai moral tetap ditegakkan dalam kehidupan publik. Jika dikontekstualisasikan dalam sistem ketatanegaraan modern, fungsi pengawasan tersebut dapat dianalogikan dengan lembaga pengawas pemilu. Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) mencerminkan adanya mekanisme kontrol terhadap aktivitas politik di ruang publik agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif *siyasah*, Bukan hanya pemerintah yang harus wajib mengawasi, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Dengan demikian, pengawasan kampanye memiliki landasan normatif dalam tradisi politik Islam sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kehidupan publik.³⁷ Sebagaimana firman Allah

³⁵ Ibnu Taimiyah and Pemerintahan Islam, "KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH : ANALISIS KRITIS" 2 (2024): 197–207.

³⁶ Keislaman, "Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung)."

³⁷ Keislaman.

QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.³⁸

Kandungan makna dalam Q.S. Ali ‘Imran ayat 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok orang dalam masyarakat yang memikul tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan, mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan nilai kebenaran, serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma moral. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha bersama dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Kelompok yang melaksanakan peran tersebut dipandang sebagai golongan yang beruntung, karena telah menjalankan perintah Allah dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban.

Implementasi pengawasan alat peraga kampanye (APK) dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa pengawasan kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum mencerminkan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menjaga keteraturan dan stabilitas proses politik. Nilai amanah tercermin dalam tanggung jawab pengawas pemilu untuk menegakkan regulasi secara objektif dan profesional.³⁹ Prinsip

³⁸ Qur et al., “No Title.”

³⁹ Rizman, Umami, and Putra, “Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kepemimpinan Modern : Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.”

keadilan terlihat dari penerapan aturan terkait APK yang diberlakukan secara setara kepada seluruh peserta pemilu tanpa diskriminasi. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dalam tujuan pengawasan yang diarahkan untuk menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK memiliki dasar legitimasi normatif dalam kerangka *siyasah*. Analisis ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam, melainkan merupakan bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang etis dan bertanggung jawab.⁴⁰

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dipahami sebagai bentuk praktik pemerintahan yang selaras dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*. Pengawasan kampanye merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan politik. Nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi dasar normatif dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.⁴¹ Dalam perspektif hukum Islam, konsep pengawasan memiliki landasan yang kuat, sehingga turut memperkuat legitimasi keberadaan lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK tidak hanya memiliki pijakan dalam hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam. Pendekatan *siyasah* memberikan dimensi etis dalam menganalisis praktik pengawasan pemilu, sehingga memperkaya kajian hukum pemilu di Indonesia. Oleh sebab itu, perspektif *siyasah tanfidziyah* dinilai relevan sebagai pisau analisis dalam menelaah pengawasan kampanye.⁴²

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian-

⁴⁰ Keislaman, "Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung)."

⁴¹ Jurnal Ilmu Sosial, "Sistem Demokrasi Modern Sebagai Sarana Penyaluran" 9, no. 3 (2025): 1–13.

⁴² Wilujeng, "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia : Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah."

penelitian sebelumnya. Intinya, pengawasan kampanye di tingkat daerah masih sering terkendala oleh dua hal utama: keterbatasan sumber daya lembaga pengawas dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Beberapa kajian tentang tata kelola pemilu juga menjelaskan bahwa pengawasan akan berjalan efektif kalau lembaga pengawas punya kapasitas yang cukup (baik dari segi SDM, anggaran, maupun kewenangan) dan ada keterlibatan masyarakat dalam menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil. Jadi, integritas pemilu bukan cuma soal bagusnya aturan yang dibuat, tapi juga soal bagaimana aturan itu benar-benar diawasi dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, kepercayaan dan legitimasi lembaga pengawas dalam sistem demokrasi juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan tersebut.

Dalam prinsip *Siyasah* dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bisa dilihat sebagai bentuk pengawasan sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, yaitu buat menjaga kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi, pengawasan terhadap alat peraga kampanye bukan cuma soal aturan administrasi saja. Lebih dari itu, ada nilai etika politik di dalamnya, yaitu untuk memastikan persaingan dalam demokrasi berjalan adil dan tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pencegahan, seperti sosialisasi aturan kampanye, sangat membantu membuat pengawasan alat peraga kampanye (APK) jadi lebih efektif. Artinya, memberi pemahaman sejak awal kepada peserta pemilu tentang aturan yang berlaku bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Padahal, mencegah sejak awal sering kali lebih efektif daripada menindak di akhir. Pendekatan pencegahan ini sejalan dengan konsep tata kelola pemilu yang menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan kepada peserta pemilu. Dalam perspektif *siyasah*, cara ini berkaitan dengan prinsip *sadd al-*

dzari'ah, yaitu menutup peluang terjadinya pelanggaran sebelum benar-benar terjadi.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme langsung, koordinasi antar lembaga, serta pendekatan preventif berupa sosialisasi aturan kampanye. Meski demikian, pengawasan belum berjalan sepenuhnya optimal karena terbatasnya sumber daya, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif. Dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, pengawasan alat peraga kampanye merupakan wujud amanah kekuasaan eksekutif untuk menjaga keadilan politik dan kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tapi ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kesadaran hukum peserta pemilu. Penelitian ini memberikan implikasi penting, yaitu perlunya penguatan kapasitas pengawas, peningkatan edukasi hukum bagi peserta pemilu, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan yang bersifat lokal, sehingga studi lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan kampanye secara lebih menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Afnira, Ella. "Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang Optimizing Social Media as a Means of Oversight of the 2024 Election: The Tanjungpinang City Bawaslu Case" 3, no. March 2023 (2024): 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>.
- Arini isti, Gesit Yudha. "Strategic Approaches of Bandar Lampung's Election Supervisory Body in Oversight of the 2024 Election Campaigns," 2025.
- Ayunda, Enggar Fara, Desinta Dwi Rapita, Departemen Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Malang. "Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Malang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024" 3, no. 2 (2025): 1–10.
- Damanik, Syabrina Yolanda Chansa, and Khalid Khalid. "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7473–80.
- Fratiwi, Feby, and Fokky Fuad. "The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections" 10 (2025): 139–50. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.23401>.
- Hadi, Taufiqul. "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat : Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi" 07, no. 01 (2025): 1–12.
- Hifni, Mohammad, and Aris Setyanto Pramono. "PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG" 8, no. 9 (2024): 131–38.
- Ilmiah, Jurnal, Mahasiswa Hukum, and Ekonomi Syariah. "PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAMPENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA" 7, no. 3 (2025): 40–51.
- Keislaman, Jurnal Studi. "Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Dalam Perspektif Fiqh Siyasa

- Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung)” 6, no. 1 (2026): 903–19.
- Linda, Sefrina, Adilla Putri, Irwan Triadi, Pemasangan Baliho, Pemilihan Umum, and Calon Legislatif. “Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif Di DKI Jakarta,” 2024, 1–11.
- Moyiu, Fadhly Muhaimin, and Fence M Wantu. “Kampanye Yang Merusak : Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Boalemo,” 2025, 11063–74.
- Muaziz, Muhamad Hasan, Universitas Nahdlatul, and Ulama Indonesia. “Buku Dengan Judul “” 6160, no. 2 (2023): 65–66.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah” 1, no. 2 (2022).
- Mustikaningsih, Wening. “Strategi Pengawasan Pemilu : Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye Oleh Bawaslu Provinsi Di Wilayah Urban Kota Palangka Raya” 2, no. 1 (2026): 716–28.
- Nst, Nur Azizah, and A Zarkasi. “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024” 8, no. 3 (2024): 487–95.
- Phireri, Phireri, and Nurul Annisa. “Menyingkap Kerumitan : Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon” 2, no. 2 (2024): 267–72.
- Pradikta, Hervin Yoki, and Corresponding Author. “The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition : Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election” 4, no. 2 (2024).
- Qadarsih, Nurmala Dewi. “Analisis Kualitatif Kesulitan Mahasiswa Dalam Menguasai Statistika Lanjut Berdasarkan Hasil Tes Mahasiswa,” n.d., 479–89.
- Qur, A Al-, B Buku, Karya Ilmiah, Supriyanto Hukum, Korupsi Menurut, Al- Qur, and Dan Hadis. “No Title” VIII, no. 7 (2020): 89–93.

- Rahman, Abdul. "Jurnal de Facto MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA EXPLORING THE CONCEPT OF THE INDONESIAN STATE LAW" 10, no. 2 (2024): 150–74.
- Rahmanto, Faiz. "Faiz Rahmanto P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625" 2, no. 2337 (2025): 440–58.
- Rizki, Akbar, Wahyu Pradana, Madan Saputra, Eti Karini, and Muhammad Jayus. "Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasa Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation" 5, no. 1 (2026): 38–49.
- Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasa Dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" 1 (2025): 27–33.
- Sari, Putri Yunita, and Siti Tiara Maulia. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia" 4, no. 2 (2024): 137–42. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Sosial, Jurnal Ilmu. "Sistem Demokrasi Modern Sebagai Sarana Penyaluran" 9, no. 3 (2025): 1–13.
- Susilowati, Tri. "Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)" 2, no. 1 (2024).
- Syaripudin, Dadang, Ah Fathonih, Nanang Naisabur, and Ramin Ramin. "The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood" 3, no. 4 (2024): 13–24.
- Taimiyah, Ibnu, and Pemerintahan Islam. "KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH: ANALISIS KRITIS" 2 (2024): 197–207.
- Tanfidziyah, Siyasa, Di Pekon, Tanjung Raya, and Lampung Barat. "MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam" 14, no. 3 (2025): 409–20.
- Wilujeng, Wise. "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasa" 10, no. 2 (2025): 203–14.
- Yonnawati. "PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN," 2022.

Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana. *Komunikasi Politik*.
Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

2023, UU PKPU Nomor 15 Tahun. “Jdih.Kpu.Go.Id,” n.d.





Lampiran 1 Balasan izin riset



Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 42/HM.02.04/K.LA-05/11/2025
Lampiran : 1 (dua) lembar
Perihal : Penerimaan Mahasiswa Pra Riset
UIN Raden Intan Lampung

3 November 2025

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Pra Riset Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Nomor Surat B.3292/Un.16/DS/PP.009/10/2025 pada tanggal 23 Oktober 2025. Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini untuk melakukan pra riset penulisan skripsi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara. dengan keterangan sebagai berikut :

Nama/NPM	Jerlyansyah / 2221020276
Semester/Prodi	VII (tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH (Studi di Bawaslu Kabupaten Lampung Utara)
Lokasi Penelitian	Bawaslu Kabupaten Lampung Utara
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



PUTRI INTAN SARI,S.H.M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Data dan Dokumentasi Bawaslu

RAPAT KOORDINASI: "Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung"

OLEH :
PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H
(Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara)

DASAR HUKUM

- ❑ UU Nomor 7 Tahun 2017 jo UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
- ❑ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum;
- ❑ Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu;
- ❑ Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilu;
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu

DAFTAR KAWAS MELANGGAR KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH APK YANG MELANGGAR
1	KOTABUMI SELATAN	43
2	KOTABUMI	-
3	KOTABUMI UTARA	-
4	ABUNG KUNANG	5
5	ABUNG PEKURUN	45
6	ABUNG BARAT	31
7	ABUNG TENGAH	55
8	ABUNG TINGGI	18
9	TANJUNG RAJA	-
10	BUKIT KEMUNING	11
11	ABUNG SELATAN	68
12	BLAMBANGAN PAGAR	NIHIL
13	ABUNG SEMULI	-
14	MUARA SUNGKAI	NIHIL
15	ABUNG SURAKARTA	27
16	ABUNG TIMUR	47
17	SUNGKAI SELATAN	-
18	SUNGKAI JAYA	8
19	SUNGKAI UTARA	4
20	SUNGKAI BARAT	10
21	BUNGA MAYANG	-
22	SUNGKAI TENGAH	-
23	HULU SUNGKAI	NIHIL

DENGAN JUMLAH KESELURUHAN :372

HASIL TINDAK LANJUT

- Adapun hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas Kecamatan yaitu :
 - Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan telah melakukan Upaya pencegahan dengan memberikan surat Himbauan kepada partai politik.
 - Bawaslu telah berkoordinasi dengan Pemda dan Satpol PP untuk melakukan penertiban serta Panwaslu Kecamatan telah berkoordinasi dengan Camat, sehingga Camat dapat menugaskan Satpol PP Kecamatan untuk dapat melakukan penertiban APK.

4

DOKUMENTASI



5

TERIMA KASIH

Lampiran 3 Letter of Acceptance (LoA)



**Pusat Penerbitan, Publikasi & Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi**

Jurnal Ilmiah Ar Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 1 Genteng Banyuwangi 68465
Website OJS : <https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/arrisalah/>

Banyuwangi, 07 April 2026

Nomor : 123/LPPM/PUS.4/4.039/IV/2026
Lampiran : -
Hal : **Penerbitan Artikel pada Jurnal Ar Risalah**

Kepada Yth.
Sdr. Jeriyansyah

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini, *Editor in Chief* "Jurnal Ilmiah Ar Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam" Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi memberitahukan bahwa artikel berikut:

Judul : Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah

Penulis : Jeriyansyah, Iskandar syukur, Ahmad Burhanuddin
Afiliasi : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Artikel tersebut telah **lolos proses review** oleh tim *reviewer* dan akan diterbitkan pada "Jurnal Ilmiah Ar Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam" Volume 24 Nomor 1 April 2026.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Editor In Chief

Riza Faishol, M.Pd

Lampiran 4 Blanko Konsultasi

Lampiran 3 Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)
703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jeriyansyah
NPM : 2221020276
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing 2
1.	09 Juni 2025	Konsultasi Judul Pembimbing II		
2.	23 september 2025	ACC Judul oleh pembimbing II		
3.	10 Februari 2026	Revisi Proposal yang sudah diseminarkan		
4.	02 Maret 2026	Bimbingan Jurnal Karya Tulis Sebelum Submit		
5.	04 April 2026	Bimbingan Lanjut Karya Tulis		
6.	20 April 2026	Revisi Jurnal Setelah Submit		

7.	27 April 2026	Acc Jurnal Sesudah Terbit		
8.	30 April 2026	Persetujuan Munaqosah jurnal		

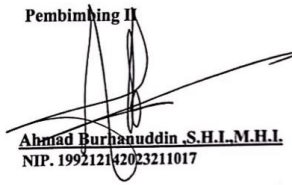
Bandar Lampung, 01 Mei 2026

Pembimbing I



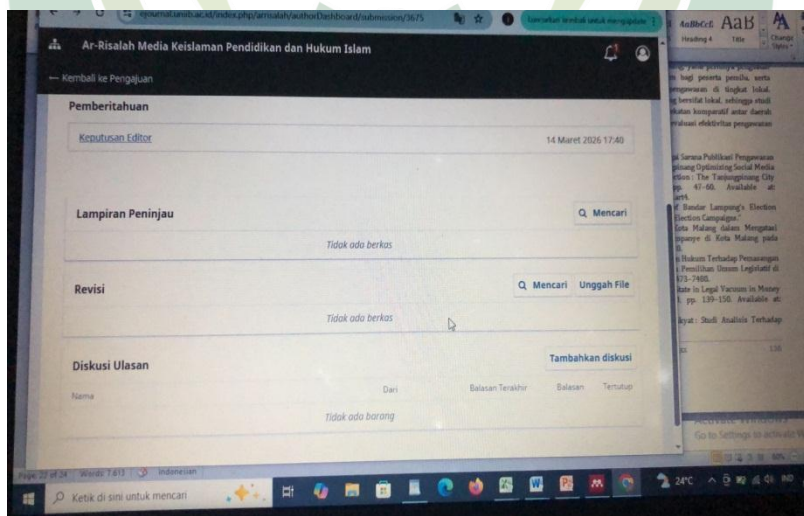
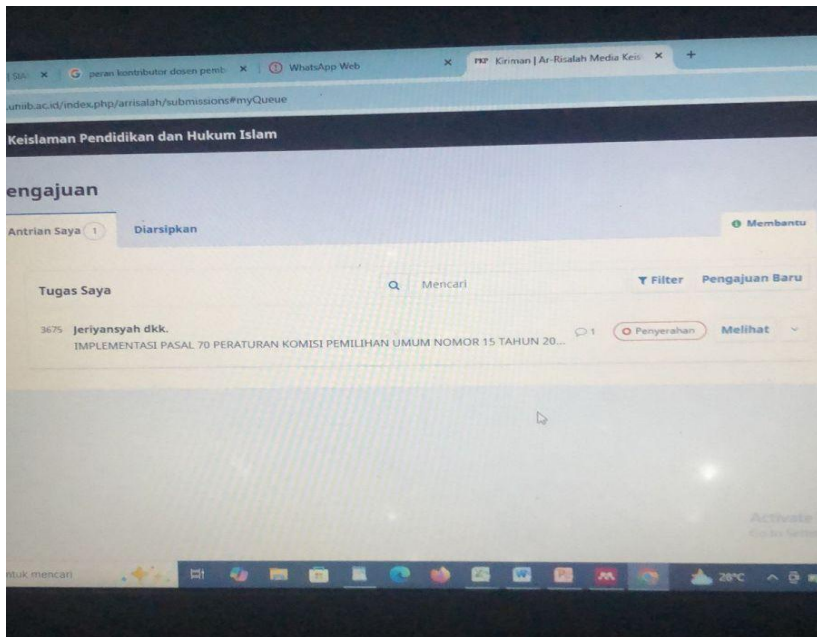
Dr. Iskandar Syukur.M.A
NIP.19660330199231002

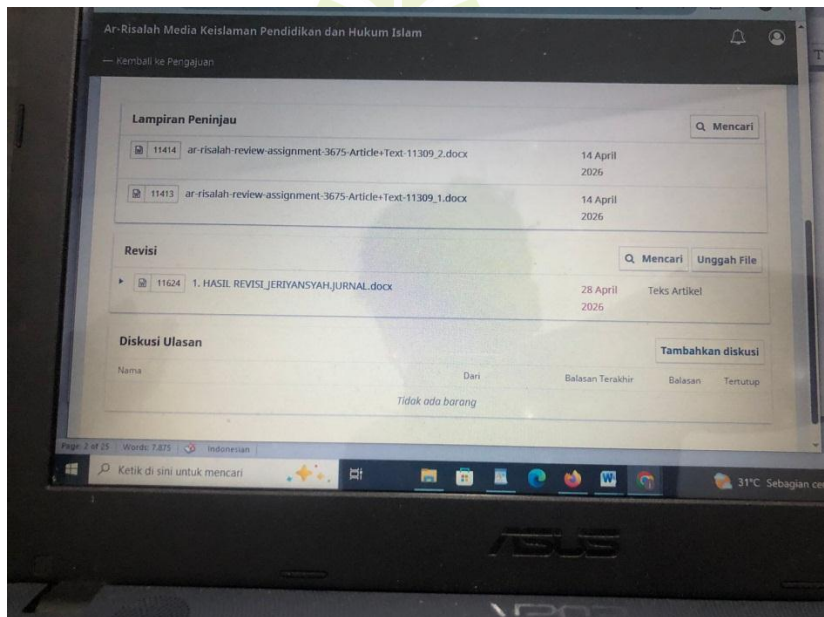
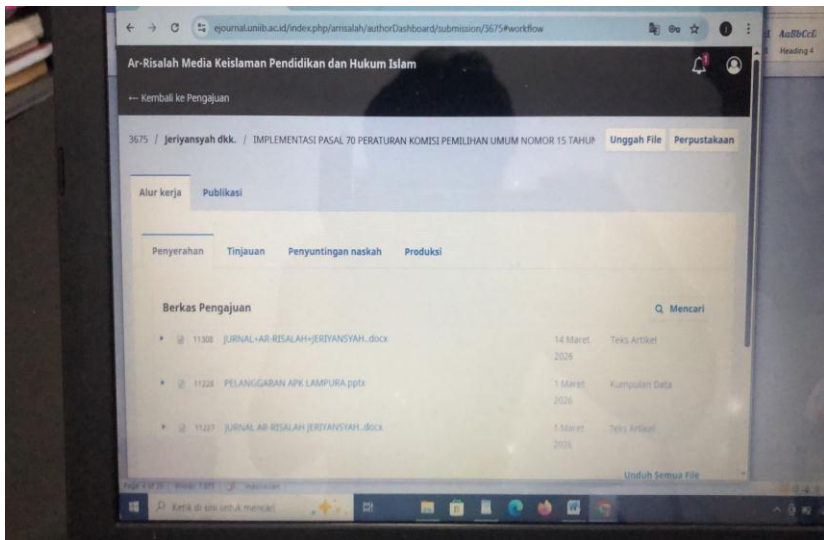
Pembimbing II



Ahmad Burhanuddin.S.H.I.,M.H.I.
NIP. 199212142023211017

Lampiran 5 Bukti *Review* dan Proses Submit Jurnal





**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Jeriyansyah¹, Iskandar Syukur², Ahmad Burhanuddin³
¹Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
e-mail: jeriyansyahjeri0@gmail.com

Abstract

General Elections serve as a means of implementing popular sovereignty within a democratic system. However, during the campaign period, violations frequently occur, particularly concerning the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK). Article 70 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits the installation and posting of campaign props in certain locations, thereby requiring the role of a supervisory institution to prevent and address such violations. This study aims to analyze the implementation of this provision and examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīziyah. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were derived from literature, documentation, and archives of the North Lampung Regency Bawaslu. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were analyzed through data verification, coding, and systematization. The findings indicate that Bawaslu of North Lampung has carried out preventive measures through socialization to election participants and has taken enforcement actions against campaign prop violations. From the perspective of Siyāsah Tanfīziyah, these efforts align with the principles of public welfare (masalah), trust (amanah), and the responsibility of ulil amri in upholding regulations for the benefit of society.

Keywords: Campaign Materials, North Lampung Election Supervisory Agency, Siyāsah Tanfīziyah

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, selama masa kampanye, pelanggaran kerap terjadi, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi tertentu, sehingga diperlukan peran lembaga pengawas untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkajinya dalam perspektif Siyāsah Tanfīziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data

primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, dokumentasi, dan arsip Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses verifikasi data, pengkodean, dan sistematisasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada peserta pemilu serta melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam perspektif Siyāṣah Tanfīziyah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), amanah, serta tanggung jawab ulil amri dalam menegakkan peraturan demi kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Lampung Utara, Siyāṣah Tanfīziyah*

Received: March, 01 2026	Revised: April, 14 2026	Accepted: April, 20 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Negara Indonesia bukanlah suatu negara kekuasaan (machstaat), melainkan sebuah negara konstitusional atau (Rechtsstaat) sebagaimana dikemukakan oleh Republik Indonesia. Negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa segala sesuatu dalam semua bidang kehidupan sebagai bangsa dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus didasarkan pada ketentuan hukum dan dilaksanakan melalui ketentuan hukum. Republik Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945: "Negara berdaulat atas rakyat, dipilih berdasarkan 'Konstitusi', dan Indonesia adalah negara hukum." (Rahman, 2024). Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut "pemilu," merupakan salah satu pilar utama dalam proses penggalan kehendak rakyat. Melalui mekanisme pemilu ini, masyarakat dapat mengevaluasi dan menilai para calon berdasarkan visi, misi, dan program kerja mereka, sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan arah pembangunan bangsa. (Sari & Maulia, 2024).

Pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna mendirikan pemerintahan yang berdaulat, adil, sejahtera, dan demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hanya dapat terwujud secara optimal jika dilakukan oleh penyelenggara pemilihan

umum yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Penyelenggara pemilihan umum harus bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenangnya, baik di bidang politik maupun hukum. Akuntabilitas ini hanya dapat berfungsi secara efektif jika penyelenggara pemilihan umum menunjukkan komitmen yang kuat.(Muaziz et al., 2023).

Pemilu serentak menuntut keadilan dan integritas sebagai landasan demokrasi. Aspek terpenting yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemilu adalah peraturan perundang-undangan yang dapat secara menyeluruh melindungi pemilih dari rasa takut, ancaman, penyimpangan, kondisi yang merugikan, serta berbagai praktik kecurangan lainnya yang mungkin terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.(Susilowati, 2024). Individu atau mengumumkan calon yang mendaftar sendiri atau diusung oleh pihak lain dalam Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Kegiatan Kampanye Pemilu, kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh calon peserta pemilu atau perwakilan yang ditunjuk untuk meyakinkan para pemilih dengan memaparkan visi, misi, program kampanye, dan profil pribadi mereka. Salah satu metode kampanye adalah dengan menggunakan APK (alat peraga kampanye) melibatkan penggunaan materi kampanye pemilu dan perlengkapan kampanye lainnya(Phireri & Annisa, 2024). Sementara itu anggota Bawaslu Lampung Utara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin koordinator Dedi Suardi mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat himbauan kepada Sat Pol PP Lampung Utara terkait penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi Bacaleg dari partai politik yang melanggar. namun terjadi pelanggaran APK sebagaimana yang ditemukan oleh Bawaslu Lampung Utara Berdasarkan data yang di terima dari Panwascam terdapat 372 APS yang melanggar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung, ". APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena melanggar prosedur yaitu berkaitan dengan lokasi penempatan yang sudah jelas dilarang di dalam peraturan seperti di pinggir ruas jalan protokol, tiang listrik, pohon, pagar, serta fasilitas umum. Sebagaimana yang terdapat dan dijelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di pasal 70 sebagai berikut:

Pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:(a). tempat ibadah;(b). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;(c). tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;(d). gedung atau fasilitas milik pemerintah;(e). jalan-jalan protokol;(f). jalan bebas hambatan;(g). sarana dan prasarana publik; dan/atau (h). taman dan pepohonan.(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman,

pagar, dan/atau tembok. Peraturan tersebut telah menjelaskan secara jelas berkaitan dengan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang atau menempelkan alat peraga kampanye, tetapi masih banyak oknum dari partai-partai yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketidakpatuhan semacam ini jelas tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Sebaliknya, faktor struktural dan budaya memainkan peran yang jauh lebih besar. Pertama, terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan pemerintah kecamatan cenderung beroperasi secara terpisah-pisah, tanpa sistem pemantauan yang terintegrasi. Kedua, keterbatasan personel dan fasilitas teknis: Bawaslu Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki segelintir pengawas lapangan untuk mencakup 23 kecamatan, sehingga upaya pemantauan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Ketiga, tingkat pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan pelestarian lingkungan masih rendah: kebanyakan orang memandang pemasangan materi kampanye di pohon sebagai praktik umum atau ekspresi keterlibatan politik yang sah, tanpa menyadari bahwa hal itu merusak ekosistem. Keempat, tidak adanya mekanisme regulasi yang benar-benar efektif: tindakan administratif seperti surat peringatan atau pemindahan materi kampanye gagal menciptakan efek jera, karena tidak disertai dengan sanksi pidana atau denda yang substansial. (Moyiu & Wantu, 2025).

Padahal Semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang berwenang bersifat mengikat. Masyarakat wajib mematuhiya selama tidak bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip pokok hukum Islam, Karena Ulil Amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi (Syaripudin et al., 2024). Penelitian terdahulu memiliki perbedaan, yaitu terletak pada sumber rujukan yang di pakai dan metodenya. Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1). Memberikan informasi dan wawasan kepada khalayak umum mengenai pelanggaran yang dilakukan calon pesetra pemilu pada kampanye 2024 di Kabupaten Lampung Utara. 2). Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kajian siyasah, terutama pada bagian *siyasah tanfidziyah* yang membahas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, ditekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada kemaslahatan umum (*maslahah*), keadilan (*adl*), dan pengawasan (*hisbah*). Jika konsep ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, maka yang dinilai bukan hanya apakah penertiban alat peraga kampanye (APK) sudah sesuai aturan, tetapi juga apakah pelaksanaannya benar-benar mencerminkan keadilan dan memberi manfaat bagi

masyarakat luas. Dengan begitu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* menghadirkan sudut pandang etis dan spiritual dalam melihat pelaksanaan hukum pemilu (Rizki et al., 2026). Menggabungkan hukum positif dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* menjadi hal yang menarik karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya ketertiban, keadilan, dan tanggung jawab terhadap publik. Hukum nasional lebih fokus pada aturan tertulis dan aspek legal-formal, sedangkan *siyasah* menyoroti nilai moral dan kemanfaatan sosialnya. Melalui perpaduan keduanya, diharapkan sistem hukum pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat (Rahmanto, 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kerangka analisis *siyasah tanfidziyah*.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa berkewajiban menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya pelanggaran di ruang publik. Tanggung jawab ini juga bisa diterapkan dalam pengelolaan pemilu. Misalnya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berlebihan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga bisa merusak tata kota dan memicu gesekan di masyarakat. Karena itu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* dapat digunakan untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangannya dalam menertibkan APK, bukan hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari sisi tanggung jawab moral dan kemaslahatan public (Hadi, 2025). Karena Ulil Amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata,Ala berfirman dalam Qur,an Surah An-Nisa ayat 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58). (Agama, 2019)

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan publik dan konsep *siyasah tanfidziyah*, peneliti mencoba menghubungkan aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi, yang dilihat bukan hanya apakah Pasal 70 PKPU ditegakkan dengan efektif, tetapi juga apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan nilai kemaslahatan dan keadilan dalam ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pengawasan kampanye berjalan, sekaligus

menjelaskan dasar nilai dan norma yang melandasinya. Pendekatan yang memadukan dua disiplin ini membuat penelitian lebih kontekstual dan relevan dalam perkembangan hukum Islam masa kini.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan lembaga pengawas lainnya dalam merancang strategi penertiban yang lebih efektif, adil, dan tetap memperhatikan nilai etika. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi KPU untuk memperbaiki rumusan atau mekanisme pelaksanaan Pasal 70 agar lebih sesuai dengan kondisi sosial di daerah. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian tentang penerapan hukum pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, khususnya dalam perspektif siyasah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dinilai penting karena menawarkan cara pandang baru dalam melihat pelaksanaan aturan pemilu, yaitu melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Di tengah suasana politik yang biasanya semakin panas menjelang pemilu, kajian ini menegaskan bahwa ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum. Dukungan dan penerimaan moral dari masyarakat juga punya peran besar. Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang membahas persoalan serupa. Misalnya, penelitian oleh Enggar Fara Ayunda, Desinta Dwi Rapita yang menyoroti pelanggaran setelah masa kampanye berakhir, khususnya ketika alat peraga kampanye belum juga ditertibkan, serta bagaimana peran Bawaslu dalam menangani hal tersebut (Ayunda et al., 2025). Kemudian, penelitian Damanik dan Khalid menjelaskan bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk pelanggaran administratif yang paling sering terjadi dalam pemilu, dan menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam upaya pencegahan maupun penindakan (Damanik & Khalid, 2023). Selain itu, Ismed Ananta, Lily Faizal, Dani Amran Hakim juga mengkaji bahwa ketidaktertiban dalam penggunaan alat peraga kampanye menjadi salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan (Keislaman, 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan, yaitu dengan menganalisis Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziah*. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dengan perspektif siyasah tanfidziyah, sehingga menghasilkan pemahaman baru mengenai implementasi regulasi kampanye dalam kerangka nilai-nilai pemerintahan Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan

kontribusi berupa rekomendasi terhadap pelaksanaan aturan kampanye agar lebih efektif, adil, dan beretika, serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu menggali dan memahami fenomena secara lebih mendalam, termasuk aspek-aspek yang tersembunyi dan sulit dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif proses pengambilan data, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kabupaten Lampung Utara. Kedua, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu Ibu Putri Intan Sari, S.H.,M.H., Bapak Agus Romdani, S.IP.,M.M., Ibu Indah Yani, S.H., Ibu Rina Andriyani Puspitasari, S.H., Ibu Alicia Wido Belinda. Ketiga, dokumentasi dikumpulkan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran APK. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber (Qadarsih et al., 2025).

C. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Pelaksanaannya yang berlandaskan prinsip demokratis, berintegritas, serta berkeadilan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, legitimate, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan strategis dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, termasuk pelaksanaan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Nst & Zarkasi, 2024). Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menunjukkan dinamika demokrasi yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terkait pemasangan APK selama masa kampanye. Padahal, ketentuan mengenai bahan kampanye dan alat peraga kampanye telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan

pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:(a). tempat ibadah;(b). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;(c). tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;(d). gedung atau fasilitas milik pemerintah;(e). jalan-jalan protokol;(f). jalan bebas hambatan;(g). sarana dan prasarana publik; dan/atau (h). taman dan pepohonan.(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesetaraan, dan keadilan antar peserta Pemilu.

Selain itu, Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari segi isi, bentuk, maupun tata cara pemasangannya. Kemudian Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai ukuran dan spesifikasi teknis APK, guna menghindari persaingan yang tidak sehat serta menjaga estetika dan ketertiban umum. Meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 tetap ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh bakal calon atau peserta Pemilu dalam pemasangan APK. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan pemasangan di lokasi terlarang, ketidaksesuaian ukuran, pemasangan sebelum masa kampanye, hingga tidak dicantumkan identitas yang diwajibkan dalam peraturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kampanye masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas (Role et al., 2025).

Menurut Rajasundaman, kampanye adalah upaya untuk memanfaatkan berbagai metode komunikasi guna menyatukan khalayak luas dalam jangka waktu tertentu. Kampanye semacam itu harus dirancang untuk membimbing masyarakat dalam memahami masalah yang ada serta solusi yang tepat. Bagi Mukarom dan Laksana, kampanye termasuk di antara program yang paling sering dijumpai oleh masyarakat, baik melalui siaran televisi, media cetak seperti surat kabar, radio, papan iklan besar, spanduk, maupun interaksi tatap muka. (Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana, 2017). Sejujurnya, setiap calon pemilu berhak melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menggalang dukungan publik sebanyak mungkin. Salah satu metode kampanye yang masih populer di kalangan calon dan sering digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas adalah pemasangan materi kampanye di berbagai lokasi dan daerah pemilihan. Di Kabupaten Lampung Utara,

pelanggaran terkait pemasangan materi kampanye telah tercatat di sejumlah kecamatan. Berikut adalah data pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tertera dibawah ini:

Table 1. Data Pelanggaran Pemasangan APK yang Ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu 2024.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGARAN APK
1	KOTABUMI SELATAN	43
2	KOTABUMI	-
3	KOTABUMI UTARA	-
4	ABUNG KUNANG	5
5	ABUNG PEKURUN	45
6	ABUNG BARAT	31
7	ABUNG TENGAH	55
8	ABUNG TINGGI	18
9	TANJUNG RAJA	-
10	BUKIT KEMUNING	11
11	ABUNG SELATAN	68
12	BLAMBANGAN PAGAR	NIHIL
13	ABUNG SEMULI	-
14	MUARA SINGKAI	NIHIL
15	ABUNG SURAKARTA	27
16	ABUNG TIMUR	47
17	SINGKAI SELATAN	-
18	SINGKAI JAYA	8
19	SINGKAI UTARA	4
20	SINGKAI BARAT	10
21	BUNGA MAYANG	-
22	SINGKAI TENGAH	-
23	HULU SINGKAI	NIHIL
DENGAN JUMLAH KESELURUHAN		372

Sumber Data: Dokumen Bawaslu Lampung Utara.

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu 2024, dapat diketahui bahwa pelanggaran pemasangan APK terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pelanggaran tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Abung Selatan dengan jumlah sebanyak 68 kasus. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa peserta pemilu masih kurang memahami ketentuan kampanye, khususnya yang berkaitan dengan aturan dan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Ketentuan

mengenai APK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa alat peraga kampanye merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Penggunaan dan pemasangan APK bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada pemilih agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami arah kebijakan yang akan dijalankan apabila peserta pemilu tersebut terpilih. Bawaslu bertugas mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, menekan praktik politik uang, memastikan netralitas pihak yang dilarang melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang, memantau pelaksanaan putusan, mengawasi penyebaran informasi Penyelenggaraan Pemilu, dan mengevaluasi pengawasan pemilu (Hifni & Pramono, 2024).

Masa kampanye adalah waktu bagi para calon pemimpin dan partai politik untuk memperkenalkan diri serta visi dan program politik mereka kepada masyarakat. Untuk memastikan kemenangan dalam pemilu, para calon dan partai politik dapat menggunakan berbagai taktik atau pendekatan, termasuk melakukan praktik-praktik curang atau melanggar hukum (Fراطيwi & Fuad, 2025). Pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi terjadi dalam pemilu tahun 2024. Sesuai dengan data Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, pemasangan tidak sesuai banyak dilakukan di ruas jalan protokol. Berikut merupakan bentuk pelanggaran pemasangan APK:



Gambar 1. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: <https://www.rmollampung.id/bawaslu-dan-satpol-pp-lampung-terbitkan-spanduk-baliho-bacaleg-di-3-kecamatan>



Gambar 2. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: Dokumen Bawaslu Lampung Utara.

Pelanggaran terkait materi kampanye yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara berpotensi berdampak signifikan terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, pihak

berwenang terkait harus mengambil langkah-langkah proaktif dan terarah untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pemasangan materi kampanye yang bermasalah, sekaligus melakukan sosialisasi dan mengintensifkan pendidikan bagi para pelaku kampanye agar mereka mematuhi peraturan guna mencegah terulangnya pelanggaran pada periode pemilu berikutnya.(Linda et al., 2024).

1. Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai langkah dan upaya guna memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan imbauan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta para peserta pemilu. Imbauan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengingat agar seluruh pihak menaati regulasi terkait pemasangan APK. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai titik-titik lokasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Namun demikian, meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, berdasarkan keterangan informan, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menemui sejumlah hambatan dan tantangan.

Penegakan hukum preventif dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan adanya Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pemahaman dan kesepahaman terhadap ketentuan dan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum preventif mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan. Situasi ini didasarkan pada gagasan bahwa peraturan merupakan perwujudan maksud pembuatnya. Maksud pembuat undang-undang selaras dengan asas hukum yang akan diaktualisasikan. Penegakan hukum preventif dapat dilaksanakan dengan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di dalam masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai masalah perizinan, memastikan pemahaman terhadap maksud undang-undang (Mustikaningsih, 2026).

Untuk menanggapi perkembangan ini, Bawaslu menerapkan pendekatan pengawasan preventif yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat melalui

strategi dua pilar, dengan penekanan awal pada langkah-langkah pencegahan. Komponen utama strategi ini dilaksanakan melalui program-program penjangkauan yang secara aktif dan sistematis melibatkan kelompok pemilih baru dan komunitas pemuda. Kegiatan pendidikan politik difokuskan pada peningkatan kesadaran tentang berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan urgensi pengawasan independen oleh warga. Kelompok pemuda dipilih karena kemampuannya memantau aktivitas di platform media sosial dan di dalam komunitas lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan tekanan sosial yang mencegah pelanggaran kampanye di wilayah Palangka Raya. Berkat kewaspadaan kolektif yang meningkat ini, tugas pengawasan resmi Bawaslu didukung oleh masukan yang kredibel dari masyarakat sipil.(Mustikaningsih, 2026) Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pelanggaran APK pada pemilu serentak tahun 2024 dapat dilakukan dengan Sosialisasi kepada partai politik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik terkait ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengurangi pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024 (Humas Bawaslu Kota Malang). Sangatlah penting untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan pemilu secara efektif kepada partai politik, masyarakat umum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya edukasi semacam itu dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tenggat waktu dan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan, sehingga mereka dapat mematuhi peraturan tersebut dengan benar. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut tidak boleh diremehkan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai aturan kampanye agar mereka dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaannya. Langkah ini akan memperkuat kesadaran akan urgensi menjaga integritas pemilu dan mendukung pengembangan demokrasi yang kokoh.(Ayunda et al., 2025). Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara melakukan kerja sama dengan pelaksana maupun tim kampanye melalui komunikasi secara langsung. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan dengan mengirimkan undangan kepada anggota tim kampanye untuk menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Bawaslu maupun melalui pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki ruang untuk menyampaikan serta menjelaskan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Utara, sehingga tercipta kesamaan pemahaman antara pengawas dan peserta pemilu.

Upaya preventif selanjutnya dilakukan melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial serta berbagai platform internet lainnya berperan sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, serta menyediakan informasi secara luas, transparan, dan terbuka. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber rujukan penting bagi para penggunanya. Melalui media sosial, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, kementerian atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pemilih, hingga pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan demikian, penggunaan media sosial menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pencegahan pelanggaran melalui penyebaran informasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Afnira, 2024).

Kemudian yang terakhir langkah preventif yang dilakukan adalah penyampaian surat imbauan. Penerbitan surat imbauan ini dipandang sebagai upaya yang bijaksana dan persuasif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Melalui mekanisme tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara berupaya meminimalisir potensi pelanggaran sebelum dilakukan tindakan penertiban atau penegakan hukum yang lebih lanjut. Program ini pun dimaksudkan guna menguatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai aturan hukum bagi para calon pemilu dan juga anggota tim pemenangan kampanye. Dalam praktiknya, tidak jarang tim kampanye kurang mencermati secara menyeluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan lokasi pemasangan APK. Oleh karena itu, surat imbauan menjadi sarana edukatif sekaligus pengingat agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menerbitkan surat imbauan yang lebih terperinci di setiap jenjang pengawasan (Arini isti, 2025). Hal ini dilakukan untuk memperjelas substansi aturan, termasuk ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Dengan adanya penjabaran yang lebih rinci, diharapkan peserta pemilu dapat memahami batasan, larangan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga pelaksanaan kampanye dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain langkah preventif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga menerapkan upaya represif dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Penegakan hukum represif dilakukan terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perizinan. Tujuan penegakan

hukum represif bukanlah untuk mencegah pelanggaran dalam ranah perizinan, melainkan untuk memperkuat tindakan jika terjadi masalah hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran. Dalam hal ini, penegakan hukum represif dapat terwujud dalam bentuk penegakan hukum administratif, pidana, atau perdata. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat peradilan dan pemerintah (Yonnawati, 2022). Penegakan hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi hukum, khususnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat penerapan hukum; efektivitas hukum harus diaktualisasikan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada berjalan secara efektif. Lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran peralatan kampanye dalam Pemilu didukung oleh Bawaslu, KPU, dan Satpol PP (Damanik & Khalid, 2023).

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemahaman terhadap aturan hukum mengenai pemasangan APK menjadi sangat krusial, mengingat antara peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau perpecahan apabila tidak disikapi secara bijak. Oleh sebab itu, pembatasan pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu ditegakkan secara tegas. Aturan hukum dipandang sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyusun agenda pengawasan rutin dengan menggandeng Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban. Tindakan konkret yang dilakukan berupa pencopotan pelanggaran APK secara berkala setiap dua minggu sebagai langkah preventif sekaligus represif terhadap pelanggaran. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa rekomendasi perbaikan wajib ditindaklanjuti paling lambat tiga hari sejak diterima atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu. Apabila dalam kurun dua hari tidak terdapat tindak lanjut, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) peraturan yang sama. Selain penertiban administratif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan pelanggaran pidana. Untuk meminimalisir

pelanggaran APK, lembaga ini aktif melaksanakan sosialisasi serta patroli rutin sebagai bentuk pencegahan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, bukti-bukti seperti foto, video, dan kronologi kejadian dikumpulkan untuk kemudian dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu, yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu juga Peneliti melakukan penelusuran serta verifikasi terhadap dokumentasi yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan hanya menemukan beberapa unggahan yang berkaitan dengan aturan maupun larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Meskipun terdapat beberapa publikasi, upaya pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui media sosial dinilai belum optimal. Hal ini karena konten yang tersedia belum secara komprehensif memuat penjelasan mengenai ketentuan teknis pemasangan APK. Media sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara cenderung hanya menampilkan informasi umum berupa definisi atau pengertian APK, tanpa disertai uraian rinci mengenai aturan, batasan, dan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya menyajikan informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya berkaitan dengan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024. Padahal, media sosial memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas sekaligus sebagai media edukasi politik dan hukum. Melalui platform tersebut, publik dapat memperoleh pemahaman mengenai aturan dan larangan yang berlaku. Selain itu, relawan maupun pihak vendor percetakan dan pemasangan APK juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai pedoman, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dalam pemasangan APK dapat diminimalkan.

2. hambatan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Kampanye di Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum demokrasi yang sangat krusial dalam dinamika politik Indonesia. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memegang peranan penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan alat peraga kampanye (APK). Namun dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghadapi sejumlah kendala dalam menangani pelanggaran pemasangan APK. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya personel yang memiliki

kemampuan khusus untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, serta pengelolaan media sosial yang belum optimal. Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi dengan Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan pelanggaran APK.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan faktor penghambat yang sering terjadi dalam penanganan pelanggaran APK, Mulai dari hambatan Internal sampai Eksternal. Hambatan internal pertama yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah jumlah personel pengawas yang masih terbatas dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Di tingkat kelurahan, hanya ada satu orang pengawas di setiap kelurahan. Artinya, satu pengawas harus menangani seluruh tahapan pemilu sekaligus mengawasi pemasangan APK di wilayahnya. Padahal, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, yang masing-masing memiliki banyak titik pemasangan APK. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal. Dengan banyaknya peserta pemilu dan jumlah APK yang terpasang, satu pengawas di setiap kelurahan tentu kesulitan untuk memantau semuanya secara menyeluruh dan cepat.

Selanjutnya yang terakhir hambatan Internal dalam pengelolaan Media Sosial, di ketahui bahwa pengelolaan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara masih memiliki beberapa hambatan dari dalam lembaga. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya jumlah pegawai yang khusus menangani media sosial. Tidak ada tim khusus yang fokus membuat dan mengelola konten, sehingga media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan informasi, termasuk tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Selain itu, pengelolaan media sosial biasanya hanya menjadi tugas tambahan bagi beberapa pegawai. Karena mereka juga memiliki pekerjaan lain, pembuatan konten dan penyampaian informasi sering terlambat. Kemampuan dalam membuat desain, video, atau konten yang menarik juga masih terbatas, sehingga informasi yang disampaikan kurang maksimal. Perencanaan konten juga belum tersusun dengan baik dan rutin. Biasanya unggahan hanya dibuat saat ada kegiatan tertentu, bukan secara terjadwal. Akibatnya, informasi tentang aturan dan larangan pemasangan APK tidak selalu disampaikan secara lengkap dan konsisten kepada masyarakat.

Bukan hanya itu hambatan Eksternal yang di alami Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung dalam melaksanakan kewenangannya. Banyaknya jumlah daerah pemilihan dan kompleksitas proses pemilu memerlukan pengawas yang kompeten dan berjumlah memadai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu sering kali kekurangan SDM yang terlatih dalam mendeteksi dan

menangani pelanggaran pemilu. Keterbatasan sarana, seperti teknologi pendukung untuk pemantauan kampanye digital atau transportasi ke daerah terpencil, juga menjadi kendala yang signifikan (Ilmiah et al., 2025). Selain itu Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu kendala dalam pengawasan. Banyak warga belum terlibat secara aktif karena tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan atau mengakses saluran pelaporan yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemasangan APK juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi serta faktor budaya. Ada sebagian orang yang merasa tidak enak atau ragu untuk melaporkan karena pelanggar merupakan orang yang dikenal. Kondisi ini membuat peran pengawasan dari masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terdapat faktor yang melatarbelakangi keengganan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran APK yaitu budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sentimen negatif terhadap rekan kerja, tetangga, atau saudara, menganggap pelaporan pelanggaran netralitas di lingkungan sekitar sebagai hal yang merugikan hubungan yang telah terjalin atau dipengaruhi oleh faktor emosional lainnya. Faktor lainnya yaitu disebabkan karena pelanggaran pemilu dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Ayunda et al., 2025).

Hambatan eksternal kedua yang sering dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara adalah ketidakpatuhan tim kampanye partai politik dan calon anggota legislatif daerah terhadap pembatasan kampanye, khususnya terkait penempatan materi kampanye. Hal ini melanggar ketentuan yang jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Pelanggaran umum yang sering terdeteksi antara lain pemasangan APK di lokasi-lokasi terlarang seperti fasilitas umum, jalan raya utama, tempat ibadah, pohon, dan area pendidikan. Selain itu, masih banyak kasus di mana APK dipasang melebihi batas yang diizinkan baik dari segi jumlah maupun dimensi. sebagian tim sukses beralasan tidak mengetahui secara rinci aturan teknis tersebut, namun ada juga yang tetap memasang APK dengan sengaja karena ingin memaksimalkan visibilitas calon di ruang publik. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, tim sukses cenderung bersikap pasif dan baru melakukan perbaikan setelah menerima teguran atau rekomendasi dari pengawas. Bahkan, tidak jarang APK yang sudah ditertibkan kembali dipasang di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan kampanye masih belum optimal. Menurut keterangan tersebut, faktor persaingan politik yang ketat juga menjadi alasan mengapa tim

sukses nekat melanggar aturan. Mereka menganggap pemasangan APK secara masif dapat meningkatkan elektabilitas calon, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas dalam menegakkan aturan kampanye secara adil dan konsisten.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Peran masyarakat dalam membantu pemilu serentak 2024 adalah dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada Bawaslu Kota Malang mengenai pelanggaran APK yang terjadi atau ditemui. Sesuai dengan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum mengenai Alur Penanganan Pelanggaran Laporan Pada Pemilu 2024 (Ayunda et al., 2025).

3. Pengawasan Kampanye Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pengelolaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Frenki & Pradikta, 2024; Mustika & Pradikta, 2021; Wilujeng, 2025). Dalam *khazanah* klasik maupun pemikiran kontemporer, *siyasah* dipahami sebagai instrumen normatif yang mengarahkan praktik kekuasaan politik agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* dan nilai keadilan. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek legitimasi kekuasaan, tetapi juga mencakup mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks negara modern, *siyasah* kerap dijadikan sebagai landasan etis dalam menilai tata kelola pemerintahan, dengan orientasi utama pada tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Pemikiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, menegaskan bahwa kekuasaan politik bukan sekadar otoritas formal, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan umat (Rizman et al., 2025).

Salah satu bagian dari *siyasah* adalah *siyasah tanfidziyyah*, yaitu cabang yang menitikberatkan pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam struktur pemerintahan. Dalam perspektif hukum Islam, kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan hukum serta memastikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat (Wilujeng, 2025). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, otoritas pelaksana dalam Islam tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berkewajiban menjaga ketertiban umum dan menjamin keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjaga integritas dan keteraturan proses politik. *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus

dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel (Tanfidziyah et al., 2025). Prinsip tersebut selaras dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memastikan peserta pemilu mematuhi regulasi kampanye serta menjaga terciptanya proses demokrasi yang tertib dan berkeadilan.

Dalam tradisi politik Islam, seorang pemimpin berkewajiban menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan eksekutif tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, melainkan juga mengandung dimensi moral karena berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman. Dalam konteks pengawasan pemilu, prinsip tersebut dapat tercermin dalam peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kampanye (Taimiyah & Islam, 2024). Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keteraturan ruang publik. Dengan demikian, konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan yang kuat guna memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial (Keislaman, 2026).

Dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Lembaga *hisbah* berperan dalam memastikan bahwa norma hukum dan nilai moral tetap ditegakkan dalam kehidupan publik. Jika dikontekstualisasikan dalam sistem ketatanegaraan modern, fungsi pengawasan tersebut dapat dianalogikan dengan lembaga pengawas pemilu. Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) mencerminkan adanya mekanisme kontrol terhadap aktivitas politik di ruang publik agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif *siyasah*, Bukan hanya pemerintah yang harus wajib mengawasi, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Dengan demikian, pengawasan kampanye memiliki landasan normatif dalam tradisi politik Islam sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kehidupan publik (Keislaman, 2026). Sebagaimana firman Allah QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Agama, 2019).

Kandungan makna dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok orang dalam masyarakat yang memikul tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan, mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan nilai kebenaran, serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma moral. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha bersama dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Kelompok yang melaksanakan peran tersebut dipandang sebagai golongan yang beruntung, karena telah menjalankan perintah Allah dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban.

Implementasi pengawasan alat peraga kampanye (APK) dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa pengawasan kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum mencerminkan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menjaga keteraturan dan stabilitas proses politik. Nilai amanah tercermin dalam tanggung jawab pengawas pemilu untuk menegakkan regulasi secara objektif dan profesional (Rizman et al., 2025). Prinsip keadilan terlihat dari penerapan aturan terkait APK yang diberlakukan secara setara kepada seluruh peserta pemilu tanpa diskriminasi. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dalam tujuan pengawasan yang diarahkan untuk menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK memiliki dasar legitimasi normatif dalam kerangka *siyasah*. Analisis ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam, melainkan merupakan bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang etis dan bertanggung jawab (Keislaman, 2026).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dipahami sebagai bentuk praktik pemerintahan yang selaras dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*. Pengawasan kampanye merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan politik. Nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi dasar normatif dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut (Sosial, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, konsep pengawasan memiliki landasan yang kuat, sehingga turut memperkuat legitimasi keberadaan lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK tidak hanya memiliki pijakan dalam hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam. Pendekatan *siyasah*

memberikan dimensi etis dalam menganalisis praktik pengawasan pemilu, sehingga memperkaya kajian hukum pemilu di Indonesia. Oleh sebab itu, perspektif *siyasah tanfidziyah* dinilai relevan sebagai pisau analisis dalam menelaah pengawasan kampanye (Wilujeng, 2025).

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Intinya, pengawasan kampanye di tingkat daerah masih sering terkendala oleh dua hal utama: keterbatasan sumber daya lembaga pengawas dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Beberapa kajian tentang tata kelola pemilu juga menjelaskan bahwa pengawasan akan berjalan efektif kalau lembaga pengawas punya kapasitas yang cukup (baik dari segi SDM, anggaran, maupun kewenangan) dan ada keterlibatan masyarakat dalam menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil. Jadi, integritas pemilu bukan cuma soal bagusnyanya aturan yang dibuat, tapi juga soal bagaimana aturan itu benar-benar diawasi dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, kepercayaan dan legitimasi lembaga pengawas dalam sistem demokrasi juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan tersebut.

Dalam prinsip *Siyasah* dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bisa dilihat sebagai bentuk pengawasan sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, yaitu buat menjaga kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi, pengawasan terhadap alat peraga kampanye bukan cuma soal aturan administrasi saja. Lebih dari itu, ada nilai etika politik di dalamnya, yaitu untuk memastikan persaingan dalam demokrasi berjalan adil dan tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pencegahan, seperti sosialisasi aturan kampanye, sangat membantu membuat pengawasan alat peraga kampanye (APK) jadi lebih efektif. Artinya, memberi pemahaman sejak awal kepada peserta pemilu tentang aturan yang berlaku bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Padahal, mencegah sejak awal sering kali lebih efektif daripada menindak di akhir. Pendekatan pencegahan ini sejalan dengan konsep tata kelola pemilu yang menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan kepada peserta pemilu. Dalam perspektif *siyasah*, cara ini berkaitan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup peluang terjadinya pelanggaran sebelum benar-benar terjadi.

D. Simpulan

Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme langsung, koordinasi antar lembaga, serta pendekatan preventif berupa sosialisasi aturan kampanye. Meski demikian, pengawasan belum berjalan sepenuhnya optimal karena terbatasnya sumber daya, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif. Dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, pengawasan alat peraga kampanye merupakan wujud amanah kekuasaan eksekutif untuk menjaga keadilan politik dan kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tapi ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kesadaran hukum peserta pemilu. Penelitian ini memberikan implikasi penting, yaitu perlunya penguatan kapasitas pengawas, peningkatan edukasi hukum bagi peserta pemilu, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan yang bersifat lokal, sehingga studi lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan kampanye secara lebih menyeluruh.

Daftar Rujukan

- Afnira, E. (2024). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang Optimizing Social Media as a Means of Oversight of the 2024 Election: The Tanjungpinang City Bawaslu Case. 3(March 2023), 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>
- Agama, D. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi. <https://digilib.yarsi.ac.id/11715/6/15.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Arini isti, G. Y. (2025). Strategic Approaches of Bandar Lampung's Election Supervisory Body in Oversight of the 2024 Election Campaigns.
- Ayunda, E. F., Rapita, D. D., Hukum, D., Sosial, F. I., & Malang, U. N. (2025). Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang pada Pemilu Serentak Tahun 2024. 3(2), 1–10.

- Damanik, S. Y. C., & Khalid, K. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(2), 7473–7480.
- Fратиwi, F., & Fuad, F. (2025). The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections. 10, 139–150. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.23401>
- Frenki, F., & Pradikta, H. Y. (2024). The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 226–241.
- Hadi, T. (2025). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi. 07(01), 1–12.
- Hifni, M., & Pramono, A. S. (2024). PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG. 8(9), 131–138.
- Ilmiah, J., Hukum, M., & Syariah, E. (2025). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAMPENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA. 7(3), 40–51.
- Keislaman, J. S. (2026). Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung). 6(1), 903–919.
- Linda, S., Putri, A., Triadi, I., Baliho, P., Umum, P., & Legislatif, C. (2024). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta. 1–11.
- Moyiu, F. M., & Wantu, F. M. (2025). Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo. 11063–11074.
- Muaziz, M. H., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2023). Buku dengan judul “. 6160(2), 65–66.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 14–33.

- Mustikaningsih, W. (2026). Strategi Pengawasan Pemilu: Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye oleh Bawaslu Provinsi di Wilayah Urban Kota Palangka Raya. 2(1), 716–728.
- Nst, N. A., & Zarkasi, A. (2024). Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024. 8(3), 487–495.
- Phireri, P., & Annisa, N. (2024). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. 2(2), 267–272.
- Qadarsih, N. D., Maimunah, M., & Zikriah, Z. (2025). ANALISIS KUALITATIF KESULITAN MAHASISWA DALAM MENGUASAI STATISTIKA LANJUT BERDASARKAN HASIL TES MAHASISWA. Laplace: Jurnal Pendidikan Matematika, 8(2), 479–489.
- Rahman, A. (2024). Jurnal de Facto MENAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA EXPLORING THE CONCEPT OF THE INDONESIAN STATE LAW. 10(2), 150–174.
- Rahmanto, F. (2025). Faiz Rahmanto P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2(2337), 440–458.
- Rizki, A., Pradana, W., Saputra, M., Karini, E., & Jayus, M. (2026). Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyash Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation. 5(1), 38–49.
- Rizman, I. A., Umami, S., & Putra, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Fiqih Siyash dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. 1, 27–33.
- Role, T. H. E., Bawaslu, O. F., & Regulating, I. N. (2025). ELECTORAL GOVERNANCE OF CAMPAIGN MATERIALS: THE ROLE OF BAWASLU IN REGULATING CAMPAIGN MATERIALS (APK) DURING PILKADA 2024 IN BARITO. 25(1), 252–264.
- Sari, P. Y., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>
- Sosial, J. I. (2025). Sistem demokrasi modern sebagai sarana penyaluran. 9(3), 1–13.
- Susilowati, T. (2024). Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum (Pemilu). 2(1).

- Syaripudin, D., Fathonih, A., Naisabur, N., & Ramin, R. (2024). The Concept of Ulil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood. 3(4), 13–24.
- Taimiyah, I., & Islam, P. (2024). KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH : ANALISIS KRITIS. 2, 197–207.
- Tanfidziyah, S., Pekon, D., Raya, T., & Barat, L. (2025). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. 14(3), 409–420.
- Wilujeng, W. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. 10(2), 203–214.
- Yonnawati. (2022). PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN.
- Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana. (2017). Komunikasi Politik. CV Pustaka Setia.

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Bawaslu Lampung Utara dan Para Staff.





Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dengan salah satu Tim Kampanye



Lampiran 8 Dokumentasi wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar.



Lampiran 8 Surat keterangan Sitasi Rumah Jurnal



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : JEFFYANSYAH

NPM : 2221020276

Prodi : HUKUM TARA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 06 Mei 2026
Rumah Jurnal

Ketika



Prof. Dr. H. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUUP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat sechab-cch surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi id pada QR code.

Lampiran 8 Surat keterangan Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 071 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1725/Un.16 /P1 /KT/V /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amalliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
JERIYANSYAH	2221020276	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 11% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amalliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

PERPUSTAKAAN UIN RIL

IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILI...

 SKRIPSI 41

Document Details

Submission ID
trnoid::3618:138754955

Submission Date
13 May 2026, 11:23 GMT+7

Download Date
13 May 2026, 11:25 GMT+7

File Name
JERIYANSYAH (1).docx

File Size
596.6 KB

36 Pages

7,951 Words

54,222 Characters

11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 1%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

11%  Internet sources
 1%  Publications
 4%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	ejournal.unilb.ac.id	3%
2	Internet	
	geotimes.id	2%
3	Internet	
	lptnunganjuk.com	<1%
4	Internet	
	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
5	Student papers	
	UIN Batusangkar on 2025-08-22	<1%
6	Student papers	
	UIN Batusangkar on 2026-01-23	<1%
7	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	
	www.edusoshum.org	<1%
9	Internet	
	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
10	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2022-01-13	<1%
11	Internet	
	repository.univbatam.ac.id	<1%